



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah menerbitkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- b. bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus LKPJ tentang hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2024, perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus LKPJ terhadap terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Mei 2025;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagai Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Bupati Nganjuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dictum KESATU untuk digunakan sebagai bahan :
- a. Penyusunan Perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah. Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten
Nganjuk

TATIT HERU TJAHOJONO

dto.

ANANG AGUS S. S.Kep.NS M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004